



NOTARIS DAN PPAT
HERU LUSIHONO, SH. M.Kn.

Alamat Kantor :

Jl. Raya Karang Tengah No. 49 Kec. Cibadak Kab. Sukabumi
Provinsi Jawa Barat Telp. (0266) 5336191

AKTA

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN ADHIRAJASA KUSUMA BAKTI

TANGGAL : **30 MEI 2022**
NOMOR : **5.**

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN ADHIRAJASA KUSUMA BAKTI

Nomor : 5.-

Pada hari ini Senin, tanggal 30-05-2022 (tiga puluh mei dua ribu dua puluh dua), pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat)-- Berhadapan dengan saya, **HERU LUSIHONO, Sarjana-Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di ----- Kabupaten Sukabumi, yang wilayah jabatannya --- meliputi Propinsi Jawa Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :---

Nyonya HENY HERMIAWATY-----

lahir di Jakarta pada tanggal 19-12-1984 (sembilan belas desember seribu Sembilan-- ratus delapan puluh empat) warga Negara---- Indonesia, pengurus rumah tangga----- bertempat tinggal dikota Jakarta kecamatan kemayoran kelurahan Serdang, rukun tetangga 001, rukun warga 001, Jalan Bendungan Jago, pemegang kartu tanda penduduk nomor ---- 3172025912840002-----

-untuk sementara waktu berada di Kabupaten Sukabumi-----

-Menurut keterangannya Penghadap dalam hal ini, bertindak Untuk dan atas nama diri---- sendiri;-----

Penghadap telah saya, Notaris, kenal.----- Penghadap tersebut di atas menerangkan----- terlebih dahulu dengan tidak mengurangi izin--- dari pihak yang berwenang dan ketentuan-----



peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
penghadap setuju untuk mendirikan suatu yayasan
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama:-----

-----"**YAYASAN ADHIRAJASA KUSUMA BAKTI**"-----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup
disebut dengan "**Yayasan**"), berkedudukan di
Jakarta Timur-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau---
perwakilan di tempat lain, baik di dalam---
maupun di luar wilayah Republik Indonesia--
berdasarkan keputusan Pengurus dengan-----
Persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di---
bidang:-----

- Sosial-----

----- **K E G I A T A N** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai--
berikut: -----

1. Aktivitas sosial di dalam panti untuk-----

perawatan dan pemulihan kesehatan (87100)

Kelompok ini mencakup kegiatan sosial di--
dalam panti untuk perawatan dan pemulihan
kesehatan, memberikan bimbingan, pelayanan
dan rehabilitasi sosial yang bersifat-----

kuratif, rehabilitatif, promotif dalam----
 bentuk bimbingan pengetahuan dasar-----
 pendidikan, fisik, mental, sosial,-----
 pelatihan keterampilan, resosialisasi-----
 bimbingan lanjut bagi penyandang-----
 disabilitas bekas penyakit kronis agar----
 mampu mandiri dan berperan aktif dalam----
 kehidupan bermasyarakat, seperti rumah----
 untuk lanjut usia dengan perawatan, rumah
 pemulihan kesehatan, rumah peristirahatan
 dengan perawatan, fasilitas perawatan dan-
 rumah perawatan.-----

2. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk-----

Penyandang Disabilitas Laras (87202)-----

Kelompok ini mencakup penyediaan jasa di--
 dalam panti yang dikelola baik oleh-----
 pemerintah maupun swasta dalam memberikan
 bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi-----
 sosial yang bersifat kuratif,-----
 rehabilitatif, promotif dalam bentuk-----
 bimbingan pengetahuan dasar pendidikan,---
 fisik mental, sosial, pelatihan-----
 keterampilan, resosialisasi bimbingan-----
 lanjut bagi penyandang cacat mental bekas
 psikotik agar mampu mandiri dan berperan--
 aktif dalam kehidupan bermasyarakat.-----

3. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk-----

Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif----- (NAPZA) (87203)-----

Kelompok ini mencakup penyediaan jasa di--

dalam panti yang dikelola baik oleh-----
pemerintah maupun swasta dalam memberikan
bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi-----
sosial yang bersifat kuratif,-----
rehabilitatif, promotif dalam bentuk-----
bimbingan pengetahuan dasar pendidikan,---
fisik, mental, sosial, pelatihan-----
keterampilan, resosialisasi bimbingan-----
lanjut bagi eks korban narkoba dan-----
pengguna psikotropika sindroma-----
ketergantungan agar mampu mandiri dan-----
berperan aktif dalam kehidupan-----
bermasyarakat.-----

4. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (87903)-----

Kelompok ini mencakup penyediaan jasa-----
dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan
rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif,
rehabilitatif, promotif dalam bentuk-----
bimbingan pengetahuan dasar pendidikan,---
fisik, mental, sosial, pelatihan-----
keterampilan, resosialisasi serta-----
bimbingan lanjut bagi anak nakal agar-----
mampu mandiri dan berperan aktif dalam----
kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini-----
dapat dilakukan baik oleh pemerintah-----
maupun swasta.-----

5. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Bina Remaja (87904)-----

Kelompok ini mencakup penyediaan jasa-----
dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan

rehabilitasi sosial yang bersifat,-----
promotif dalam bentuk bimbingan-----
pengetahuan dasar pendidikan, fisik,-----
mental, sosial, pelatihan keterampilan,---
resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak--
terlantar, putus sekolah agar mampu-----
mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan
bermasyarakat. Kegiatan ini dapat-----
dilakukan baik oleh pemerintah maupun-----
swasta.-----

6. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk-----

Petirahan anak (87905)-----

Kelompok ini mencakup penyediaan jasa-----
dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan
rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif,
rehabilitatif, promotif dalam bentuk-----
bimbingan pengetahuan dasar pendidikan,---
fisik, mental, sosial, pelatihan-----
keterampilan, resosialisasi bimbingan-----
lanjut bagi anak yang mengalami hambatan--
belajar karena menyandang masalah sosial--
agar potensi dan kapasitas belajarnya-----
pulih kembali, dapat berkembang secara---
wajar. Kegiatan ini dapat dilakukan baik--
oleh pemerintah maupun swasta.-----

7. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya

YTDL (87909)-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan--
sosial kepada masyarakat berdasarkan-----
profesi pekerjaan sosial yang dilakukan di
dalam panti yang dikelola baik oleh-----

pemerintah maupun swasta selain yang telah disebutkan di atas.-----

8. Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL (88992)-----

Kelompok ini mencakup kegiatan-----
berdasarkan- profesi pekerjaan sosial,----
penyediaan jasa kegiatan sosial,-----
konseling, kesejahteraan, pengungsi,-----
penyerahan dan jasa sejenis yang diberikan
kepada perorangan dan keluarga di rumah---
atau tempat lain dan dilakukan oleh-----
swasta, lembaga swadaya lokal maupun-----
nasional, organisasi penanggulangan-----
bencana alam dan organisasi khusus-----
penyedia jasa konseling, seperti jasa-----
kesejahteraan dan bimbingan untuk anak----
anak dan remaja, kegiatan adopsi dan-----
kegiatan pencegahan kenakalan anak, jasa--
konseling keuangan rumah tangga,-----
pernikahan dan bimbingan keluarga, jasa---
konsultasi hutang-piutang, kegiatan-----
kemasyarakatan dan lingkungan, kegiatan---
untuk korban bencana, pengungsi, imigran--
dan lain-lain termasuk rumah singgah-----
sementara atau dalam jangka waktu yang---
lama, kegiatan rehabilitasi dan habitasi--
pekerjaan untuk pengangguran di mana-----
komponen pendidikan terbatas, kegiatan---
penentuan pemenuhan syarat dalam-----
hubungannya dengan bantuan kesejahteraan,
pinjaman atau kupon makanan, kegiatan-----

perawatan harian anak, termasuk untuk-----
anak-anak penyandang disabilitas, kegiatan
fasilitas harian untuk tuna wisma dan-----
kelompok sosial menengah ke bawah lain.---
Termasuk seperti pembinaan masyarakat-----
terasing, konsultasi keluarga, pelatihan--
kepemimpinan wanita dan usaha swadaya-----
wanita desa, adopsi, resosialisasi dan----
pembinaan.-----

9. Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta (85495)-----

Kelompok ini mencakup pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini---
adalah bimbingan belajar, bimbingan-----
kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; pendidikan konsultan bisnis,---
konsultan pajak, konsultan psikologi dan--
pengembangan SDM, megabrain, superbrain,--
powerbrain, mental aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah,--
pembinaan keluarga, pendidikan anak dan---
lansia, pengembangan kepribadian,-----
pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, peningkatan kreatifitas anak,-----
peningkatan potensi pendidik, PGTK,-----
sempoa, tutor prasekolah.-----

10. Kegiatan Penunjang Pendidikan(85500)-----

Kelompok ini mencakup usaha pemberian-----
saran dan bantuan operasional pada dunia--

pendidikan, seperti jasa konsultasi-----
pendidikan, jasa penyuluhan dan bimbingan
pendidikan, jasa evaluasi uji pendidikan,
jasa uji pendidikan dan organisasi program
pertukaran pelajar-----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu--
yang tidak terbatas. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang-----
berasal dari kekayaan Pendiri yang-----
dipisahkan, berupa uang tunai sebesar-----
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 kekayaan Yayasan dapat juga-----
diperoleh dalam bentuk uang atau benda-----
berwujud dan benda tidak berwujud yang-----
dapat dinilai dengan uang berupa: -----
Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
 - a. Wakaf; -----
 - b. Hibah; -----
 - c. Hibah Wasiat dan; -----
 - d. Perolehan lain yang tidak bertentngan---
dengan Anggaran Dasar yayasan dan atau--
peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku. -----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan--
untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.--

----- ORGAN YAYASAN -----

----- **Pasal 6** -----

1. Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:-
 - a. Pembina; -----
 - b. Pengurus; -----
 - c. Pengawas. -----

----- **P E M B I N A** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang-----
mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan-
kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih----
anggota Pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang-----
anggota Pembina, maka seorang diantaranya--
diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota-----
Pembina adalah orang perseorangan sebagai-
Pendiri Yayasan dan atau mereka yang-----
berdasarkan keputusan rapat anggota Dewan--
Pengurus Pembina dinilai mempunyai-----
dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud
dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau
tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun
tidak mempunyai anggota Pembina, maka-----
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak-----
terjadinya kekosongan tersebut wajib-----
diangkat anggota Pembina berdasarkan-----
keputusan rapat gabungan anggota Pengawas--
dan anggota Pengurus. -----

7. Seorang anggota Pembina berhak-----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan---
memberitahukan secara tertulis mengenai----
maksud tersebut kepada Yayasan paling-----
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum-----
tanggal pengunduran dirinya. -----

----- **Pasal 8** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan-----
lamanya. -----

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir-----
dengan sendirinya apabila anggota Pembina--
tersebut: -----

a. meninggal dunia; -----

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan--
secara tertulis sebagaimana diatur-----
dalam Pasal 7 ayat 7; -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan-----
peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan-----
Rapat Pembina; -----

e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah
pengampuan berdasarkan suatu penetapan--
pengadilan; -----

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina--
karena peraturan perundang-undangan-----
yang berlaku. -----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap-----
sebagai anggota Pengurus dan atau anggota--
Pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi: -----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran---
Dasar; -----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota--
Pengurus dan anggota Pengawas; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan-----
berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; ----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan--
anggaran tahunan Yayasan; dan -----
 - e. penetapan keputusan mengenai-----
penggabungan atau pembubaran Yayasan;---
 - f. pengesahan laporan tahunan; -----
 - g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan-
dibubarkan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota-----
Pembina, maka segala tugas dan wewenang----
yang diberikan kepada Ketua Pembina atau---
anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit-----
sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat
dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir---
tahun buku sebagai rapat tahunan,-----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.-----
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap
waktu bila dianggap perlu atas permintaan--
tertulis dari seorang atau lebih anggota---

- Pembina, anggota Pengurus atau anggota-----
Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh-----
Pembina secara langsung, atau melalui-----
surat dengan mendapat tanda terima, paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
diadakan dengan tidak memperhitungkan-----
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
 3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan-----
hari, tanggal, waktu, tempat dan acara-----
rapat. -----
 4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan-
Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan,--
atau di tempat lain dalam wilayah hukum---
Republik Indonesia. -----
 5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir,-----
atau diwakili, panggilan tersebut tidak---
disyaratkan dan Rapat Pembina dapat-----
diadakan di manapun juga dan berhak-----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-
 6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina,-
dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau---
berhalangan, maka Rapat Pembina akan-----
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh---
dan dari anggota Pembina yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Pembina hanya dapat-----
diwakili oleh anggota Pembina lainnya-----
dalam Rapat Pembina berdasarkan Surat-----
Kuasa.-----

----- **Pasal 11** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak-----

mengambil keputusan yang mengikat apabila:

- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua-----
pertiga) dari jumlah anggota Pembina;---
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud----
dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai,----
maka dapat diadakan pemanggilan Rapat---
Pembina kedua; -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud---
dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan---
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum----
rapat diselenggarakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan---
tanggal rapat; -----
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan-----
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan-----
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari--
terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan-----
berhak mengambil keputusan yang-----
mengikat, apabila dihadiri lebih dari---
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota-----
Pembina. -----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka-----
keputusan diambil berdasarkan suara setuju
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara--
yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju----
sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan-----
sebagai berikut: -----
- a. setiap anggota Pembina yang hadir-----
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan--
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap---
anggota Pembina lain yang diwakilinya;--
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang----
dilakukan dengan surat suara tertutup---
tanpa tanda tangan, sedangkan-----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain--
dilakukan secara terbuka dan-----
ditandatangani, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan-
dari yang hadir; -----
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak-
sah tidak dihitung dalam menentukan-----
jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara---
rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat-
dan sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita---
acara rapat dibuat dengan akta notaris. ---
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan-----
ketentuan semua anggota Pembina telah-----
diberitahu secara tertulis dan semua-----
anggota Pembina memberikan persetujuan-----
mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis serta menandatangani persetujuan--
tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah--- dalam Rapat Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina maka dia dapat mengambil keputusan yang---- sah dan mengikat. -----

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat----- tahunan setiap tahun, paling lambat 5----- (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan--- ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak---- dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi----- perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang----- diajukan Pengurus; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan-- anggaran tahunan Yayasan. -----
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina---- dalam Rapat tahunan, berarti memberikan---- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab---- sepenuhnya kepada para anggota Pengurus---- dan Pengawas atas pengurusan dan----- pengawasan yang telah dijalankan selama---- tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-----

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.--

----- **P E N G U R U S** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang-----
melaksanakan kepengurusan yayasan yang-----
sekurang-kurangnya terdiri dari: -----
 - a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu)-----
orang Ketua, maka 1 (satu) orang di-----
antaranya diangkat sebagai Ketua Umum. ----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu)-----
orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di---
antaranya diangkat sebagai Sekretaris-----
Umum.-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu)-----
orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di----
antaranya diangkat sebagai Bendahara-----
Umum. -----

----- **Pasal 14** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota-----
Pengurus adalah orang perseorangan yang---
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak--
dinyatakan bersalah dalam melakukan-----
pengurusan Yayasan yang menyebabkan-----
kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau----
negara berdasarkan putusan pengadilan,-----
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun-----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut---
berkekuatan hukum tetap. -----

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui-----
Rapat Pembina untuk jangka waktu 10
(sepuluh) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau----
honorarium apabila Pengurus Yayasan: -----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak-----
berafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan
Pengawas; dan -----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan-----
secara langsung dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka----
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga----
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan,---
Pembina harus menyelenggarakan rapat,-----
untuk mengisi kekosongan itu. -----
Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong,---
maka dalam jangka waktu paling lama 30-----
(tiga puluh) hari sejak terjadinya-----
kekosongan tersebut, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat----
Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan
diurus oleh Pengawas. -----
5. Pengurus berhak mengundurkan diri dari-----
jabatannya, dengan memberitahukan secara---
tertulis mengenai maksudnya tersebut-----
kepada Pembina paling lambat 30 (tiga-----
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran----
dirinya. -----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus----
Yayasan, maka dalam jangka waktu paling----
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung-----

sejak tanggal dilakukan penggantian-----
pengurus Yayasan, pengurus yang-----
menggantikan wajib menyampaikan-----
pemberitahuan secara tertulis kepada-----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia dan instansi terkait.---
7. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai-----
Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

----- **Pasal 15** -----
Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila:-----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana-----
berdasarkan putusan pengadilan yang-----
diancam dengan hukuman penjara paling---
sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan-----
Rapat Pembina; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----
----- **Pasal 16** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas-----
kepengurusan Yayasan untuk kepentingan-----
Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan--
rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk---
disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan-----
tentang segala hal yang ditanyakan oleh---
Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan-----

- itikad baik dan penuh tanggung jawab-----
menjalankan tugasnya dengan mengindahkan---
peraturan perundang-undangan yang berlaku.--
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam--
dan di luar pengadilan tentang segala hal--
dan dalam segala kejadian, dengan-----
pembatasan terhadap hal-hal sebagai-----
berikut: -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas-----
nama Yayasan (tidak termasuk mengambil--
uang Yayasan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau-----
melakukan penyertaan dalam berbagai-----
bentuk usaha baik di dalam maupun di----
luar negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas---
harta tetap; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain-----
mendapatkan/ memperoleh harta tetap-----
atas nama Yayasan; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain-----
melepaskan kekayaan Yayasan serta-----
mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;-
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi-
yang terafiliasi dengan Yayasan,-----
Pembina, Pengurus dan atau Pengawas-----
Yayasan atau seorang yang bekerja pada--
Yayasan, yang perjanjian tersebut-----
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan--
tujuan Yayasan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur-----

dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan f----
harus mendapat persetujuan dari Pembina. --

----- **Pasal 17** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan
dalam hal: -----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;---
2. membebani kekayaan Yayasan untuk-----
kepentingan pihak lain; -----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi----
yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina,--
Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau--
seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang--
perjanjian tersebut tidak ada hubungannya--
bagi tercapainya maksud dan tujuan-----
Yayasan.-----

----- **Pasal 18** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah-----
seorang anggota Pengurus lainnya bertindak
untuk dan atas nama pengurus serta mewakili
Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal--
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada-----
pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya---
bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau---
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau---
berhalangan karena sebab apapun juga, hal--
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada-----
pihak ketiga, seorang Ketua lainnya-----
bersama-sama dengan seorang Sekretaris-----
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas

- nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka-----
segala tugas dan wewenang yang diberikan---
kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. ---
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola-----
administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada--
seorang Sekretaris, maka segala tugas dan--
wewenang yang diberikan kepada Sekretaris--
Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang-----
Bendahara, maka segala tugas dan wewenang--
yang diberikan kepada Bendahara Umum-----
berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap-----
anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina---
melalui Rapat Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak---
mengangkat seorang atau lebih wakil atau---
kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan-----
memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan--
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana-----
Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan
yang mampu melakukan perbuatan hukum dan---
tidak pernah dinyatakan pailit atau-----
dipidana karena melakukan tindakan yang---
merugikan Yayasan, masyarakat atau negara--

berdasarkan keputusan pengadilan, dalam----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung-----
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap. -----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh---
Pengurus berdasarkan keputusan Rapat-----
Pengurus untuk jangka waktu dan dapat-----
diangkat kembali dengan tidak mengurangi---
keputusan Rapat Pengurus untuk-----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung-----
jawab kepada Pengurus. -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji,--
upah atau honorarium yang jumlahnya-----
ditentukan berdasarkan keputusan Rapat-----
Pengurus. -----

----- **Pasal 20** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan----
antara Yayasan dengan anggota Pengurus-----
atau apabila kepentingan pribadi seorang---
anggota Pengurus bertentangan dengan-----
Yayasan, maka anggota Pengurus yang-----
bersangkutan tidak berwenang bertindak----
untuk dan atas nama Pengurus serta-----
mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus----
lainnya bertindak untuk dan atas nama-----
Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan----
yang bertentangan dengan kepentingan-----
seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili----
oleh Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan----- tertulis dari satu orang atau lebih----- Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh---- Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan----- kepada setiap anggota pengurus secara----- langsung, atau melalui surat dengan----- mendapat tanda terima, paling lambat 7----- (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,----- dengan tidak memperhitungkan tanggal----- panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus----- mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan---- acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.---
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat---- lain dalam wilayah Republik Indonesia----- dengan persetujuan Pembina. -----

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.---
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir----- atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus----- yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang--- hadir. Satu orang Pengurus hanya dapat----- diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat

Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----

3. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil----
keputusan yang mengikat apabila: -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ -----

(dua per tiga) jumlah Pengurus; -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud----

dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai,----

maka dapat diadakan pemanggilan Rapat---

Pengurus kedua; -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud---

dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan---

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum----

rapat diselenggarakan, dengan tidak-----

memperhitungkan tanggal panggilan dan---

tanggal rapat; -----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan----

paling cepat 10 (sepuluh) hari dan-----

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari--

terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;-

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak-----

mengambil keputusan yang mengikat,-----

apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ -----

(satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- **Pasal 23** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka-----
keputusan diambil berdasarkan suara setuju
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara
yang sah. -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju----
sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang-----
dilakukan dengan surat suara tertutup-----
tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan-----
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan----
dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah-----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah-----
suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara--
rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat
dan 1 (satu) orang anggota pengurus-----
lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai---
sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6---
tidak disyaratkan apabila Berita Acara-----
Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan----
yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus,--
dengan ketentuan semua anggota Pengurus----
telah diberitahu secara tertulis dan semua
anggota Pengurus memberikan persetujuan----
mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis serta menandatangani persetujuan--
tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan--
yang sama dengan keputusan yang diambil----

dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24** -----

Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. --

1. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau--
lebih anggota Pengawas. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu)-----
orang Pengawas, maka 1 (satu) orang-----
diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua---
Pengawas. -----

----- **Pasal 25** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota-----
Pengawas adalah orang perseorangan yang----
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak--
dinyatakan bersalah dalam melakukan-----
pengawasan Yayasan yang menyebabkan-----
kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau-----
negara berdasarkan putusan pengadilan,-----
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun-----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut---
berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui-----
Rapat Pembina untuk jangka waktu 10
(sepulu) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka----
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga----
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan,---
Pembina harus menyelenggarakan rapat,-----
untuk mengisi kekosongan itu. -----

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong,---
maka dalam jangka waktu paling lama 30-----
(tiga puluh) hari sejak terjadinya-----
kekosongan tersebut, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat---
Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan
diurus oleh Pengurus. -----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari-----
jabatannya, dengan memberitahukan secara---
tertulis mengenai maksudnya tersebut-----
kepada Pembina paling lambat 30 (tiga-----
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran---
dirinya. -----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas----
Yayasan, maka dalam jangka waktu paling----
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung-----
sejak tanggal dilakukan penggantian-----
Pengawas Yayasan, Pengurus wajib-----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan instansi terkait.---
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai-----
Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

----- **Pasal 26** -----
Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana-----
berdasarkan putusan pengadilan yang diancam
dengan hukuman penjara paling sedikit 5
(lima) tahun; -----

4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
5. masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas---berwenang bertindak untuk dan atas nama---Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang: -----
 - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat--lain yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya--dengan uang kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah---dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. ----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk-----sementara 1 (satu) orang atau lebih-----Pengurus, apabila Pengurus tersebut-----bertindak bertentangan dengan Anggaran-----Dasar dan atau peraturan-----perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus-----diberitahukan secara tertulis kepada yang--bersangkutan disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari-----terhitung sejak tanggal pemberhentian-----

sementara itu, Pegawai diwajibkan untuk----
melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari-----
terhitung sejak tanggal laporan diterima---
oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam----
ayat 6, maka Pembina wajib memanggil-----
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk---
diberi kesempatan membela diri. -----

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari-----
terhitung sejak tanggal pembelaan diri-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina-
dengan keputusan Rapat Pembina wajib: -----

8. mencabut keputusan pemberhentian-----
sementara; atau memberhentikan anggota-----
Pengurus yang bersangkutan. -----
Dalam hal Pembina tidak melaksanakan-----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian-----
sementara batal demi hukum, dan yang-----
bersangkutan menjabat kembali jabatannya---
semula. -----

9. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan---
sementara, maka untuk sementara Pengawas---
diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu
bila dianggap perlu atas permintaan-----
tertulis dari seorang atau lebih Pengawas--
atau Pembina. -----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh----

- Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan-----
kepada setiap Pengawas secara langsung,----
atau melalui surat dengan mendapat tanda---
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari-----
sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan-----
tanggal rapat. -----
 4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan-----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.---
 5. Rapat Pengawas diadakan di tempat-----
kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan--
Yayasan.-----
 6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat----
lain dalam wilayah hukum Republik-----
Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- **Pasal 29** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.---
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir-----
atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan
dipimpin oleh satu orang Pengawas yang-----
dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili
oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas
berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil----
keputusan yang mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3-----
(dua per tiga) dari jumlah Pengawas;----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud----
dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai,----

- maka dapat diadakan pemanggilan Rapat---
Pengawas kedua; -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud---
dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan---
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum---
rapat diselenggarakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan---
tanggal rapat; -----
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan---
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan-----
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari--
dari terhitung sejak Rapat Pengawas-----
pertama; -----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan-----
berhak mengambil keputusan yang-----
mengikat, apabila dihadiri oleh paling--
sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah-----
Pengawas. -----

- **Pasal 30** -----
1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka-----
keputusan diambil berdasarkan suara setuju
lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara
yang sah. -----
 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju---
sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
 4. Pemungutan suara mengenai diri orang-----
dilakukan dengan surat suara tertutup-----
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan---

- suara mengenai hal-hal lain dilakukan-----
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan----
dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah-----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah-----
suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara--
rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat
dan 1 (satu) orang anggota Pengurus-----
lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai---
sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6
tidak disyaratkan apabila Berita Acara-----
Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan----
yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas,--
dengan ketentuan semua Pengawas telah-----
diberitahu secara tertulis dan semua-----
Pengawas memberikan persetujuan mengenai---
usul yang diajukan secara tertulis dengan--
menandatangani usul tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan--
yang sama dengan keputusan yang diambil---
dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan--
oleh Pengurus dan Pengawas untuk-----
mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak--

- lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30---
(tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan--
tidak lagi mempunyai Pembina. -----
 3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh----
Pengurus. -----
 4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan-----
kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara-
langsung atau melalui surat dengan-----
mendapat tanda terima, paling lambat 7-----
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan,-----
dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
panggilan dan tanggal rapat. -----
 5. Panggilan Rapat Gabungan harus-----
mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan---
acara rapat. -----
 6. Rapat Gabungan diadakan di tempat-----
kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan--
Yayasan. -----
 7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua-----
Pengurus. -----
 8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau---
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan-----
dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
 9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua-----
Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir,
maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus
atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari---
Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

----- **Pasal 32** -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili---

- oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili---
oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir---
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan-----
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap-----
Pengurus atau Pengawas lain yang-----
diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang-----
dilakukan dengan surat suara tertutup-----
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan---
suara mengenai hal-hal lain dilakukan-----
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan----
dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah-----
dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap---
tidak ada. -----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** ----

----- **Pasal 33** -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak---
mengambil keputusan yang mengikat-----
apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua
per tiga) dari jumlah anggota Pengurus--
dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah-----
anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud---
dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai,----
maka dapat diadakan pemanggilan Rapat---

- Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud---
dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan---
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum---
rapat diselenggarakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan---
tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan---
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan-----
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari--
terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
 - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan-----
berhak mengambil keputusan yang-----
mengikat apabila dihadiri paling-----
sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah--
anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
dari jumlah anggota Pengawas. -----
- 2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana-----
tersebut di atas ditetapkan berdasarkan----
musyawarah untuk mufakat. -----
 - 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka-----
keputusan diambil dengan pemungutan suara--
berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$
(dua per tiga) bagian dari jumlah suara----
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. ----
 - 4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara--
Rapat, yang untuk pengesahannya-----
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1-----
(satu) orang anggota Pengurus atau ----
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud-----
dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah-----
terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang--
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi--
dalam rapat. -----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita----
Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. ---
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat
juga mengambil keputusan yang sah tanpa----
mengadakan Rapat Gabungan, dengan-----
ketentuan semua Pengurus dan semua-----
Pengawas telah diberitahu secara tertulis--
dan semua Pengurus dan semua Pengawas-----
memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan secara tertulis, dengan-----
menandatangani usul tersebut. -----
8. Keputusan yang diambil dengan cara-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam---
Rapat Gabungan. -----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34** -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari-----
tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku-----
Yayasan ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan---
dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian---

Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis----
laporan tahunan paling lambat 5 (lima)-----
bulan setelah berakhirnya tahun buku-----
Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan----
selama tahun buku yang lalu serta hasil
yang telah dicapai; -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas-----
laporan posisi keuangan pada akhir-----
periode, laporan aktivitas, laporan-----
arus kas dan catatan laporan keuangan.--
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh--
Pengurus dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau---
Pengawas yang tidak menandatangani laporan
tersebut, maka yang bersangkutan harus-----
menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina-----
dalam rapat tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun---
sesuai dengan standar akuntansi keuangan---
yang berlaku dan diumumkan pada papan-----
pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat-----

- dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat---
Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3--
(dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah---
untuk mufakat. -----
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka-----
keputusan ditetapkan berdasarkan-----
persetujuan paling sedikit 2/3-----
(dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina
yang hadir atau yang diwakili. -----
 4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan-----
pemanggilan Rapat Pembina yang kedua-----
paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak
tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----
 5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila--
dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
dari seluruh Pembina. -----
 6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila
diambil berdasarkan persetujuan suara-----
terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir---
atau yang diwakili. -----

----- **Pasal 37** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan--
akta notaris dan dibuat dalam bahasa-----
Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat-----
dilakukan terhadap maksud dan tujuan-----
Yayasan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut---

perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.--

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.--

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis;----- atau Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat-----

disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.--

----- **Pasal 39** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang---
dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per-----
empat) dari jumlah anggota Pembina dan-----
disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per-----
empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina
yang hadir.-----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang---
akan menggabungkan diri dan yang akan-----
menerima penggabungan menyusun usul-----
rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam-----
rancangan akta penggabungan oleh Pengurus--
dari yayasan yang akan menggabungkan diri--
dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat-
persetujuan dari Pembina masing-masing-----
Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan--
yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa
Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib--
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat
kabar harian berbahasa Indonesia paling---
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung-----
sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti-----

dengan perubahan Anggaran Dasar yang-----
memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka
akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan-----
Wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk
memperoleh persetujuan dengan dilampiri---
akta penggabungan. -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 40** -----

1. Yayasan bubar karena: -----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam-----
jangka waktu yang ditetapkan dalam-----
Anggaran Dasar berakhir; -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam----
Anggaran Dasar telah tercapai atau-----
tidak tercapai; -----
 - c. putusan pengadilan yang telah-----
berkekuatan hukum tetap berdasarkan-----
alasan: -----
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum--
dan kesusilaan; -----
 - 2) tidak mampu membayar utangnya-----
setelah dinyatakan pailit; atau----
harta kekayaan Yayasan tidak cukup
untuk melunasi utangnya setelah----
pernyataan pailit dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur
dalam ayat 1 huruf a dan huruf b Pembina---
menunjuk likuidator untuk membereskan-----
kekayaan Yayasan. -----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka--
Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

----- **Pasal 41** -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak-----
dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali---
untuk membereskan kekayaannya dalam proses
likuidasi. -----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses-----
likuidasi, untuk semua surat keluar-----
dicantumkan frasa "dalam likuidasi"-----
dibelakang nama Yayasan. -----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan-----
pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk
likuidator. -----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena-----
pailit, berlaku peraturan perundang-----
undangan dibidang kepailitan.-----

5. Ketentuan mengenai penunjukan,-----
pengangkatan, pemberhentian sementara,-----
pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas--
dan tanggung jawab, serta pengawasan-----
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi-----
likuidator. -----

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk-----
untuk melakukan pemberesan kekayaan-----
Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling
lambat 5 (lima) hari terhitung sejak-----
tanggal penunjukan wajib mengumum-kan-----
pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya
dalam surat kabar harian berbahasa-----
Indonesia. -----

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari-----
terhitung sejak tanggal proses likuidasi---
berakhir, wajib mengumumkan hasil-----
likuidasi dalam surat kabar harian-----
berbahasa Indonesia. -----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak-----
tanggal proses likuidasi berakhir wajib---
melaporkan Pembubaran Yayasan kepada-----
Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran-----
Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan----
pengumuman hasillikuidasi sebagaimana-----
dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka-----
bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak--
ketiga. -----

--- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** ---

----- **Pasal 42** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan---
kepada yayasan lain yang mempunyai maksud--
dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang---
bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana--
dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan-----
kepada badan hukum lain yang melakukan-----
kegiatan yang sama dengan Yayasan yang-----
bubar, apabila hal tersebut diatur dalam---
Undang-undang yang berlaku bagi badan-----
hukum tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi----

tidak diserahkan kepada yayasan lain atau--
kepada badan hukum lain sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan-
tersebut diserahkan kepada Negara dan-----
penggunaannya dilakukan sesuai dengan-----
maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup
diatur dalam Anggaran Dasar ini akan-----
diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7----
ayat 4, Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 24-----
ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata---
cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan----
Pengawas untuk pertama kalinya diangkat---
susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas-----
Yayasan dengan susunan sebagai berikut: ---

A. P E M B I N A-----

Pembina yayasan dengan masa bakti-----
terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan
ini yaitu sebagai berikut : -----

Nyonya HENY HERMIAWATY,-----

Tersebut-----

B. D E W A N P E N G U R U S-----

Pengurus yayasan dengan masa bakti-----
terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan
ini yaitu sebagai berikut : -----

Ketua : Tuan MOCH. ILHAM DANI DAMANIK-----

lahir di Perbaungan pada tanggal---
18-12-1982 (delapan belas desember--

seribu sembilan ratus delapan puluh--
dua) warga negara Indonesia,-----
wiraswasta tangga, bertempat tinggal
dikota Jakarta kecamatan kemayoran---
kelurahan Serdang, rukun tetangga----
001, rukun warga 001, Jalan Bendungan
Jago, pemegang kartu tanda penduduk
nomor 3171031812820007-----

Sekretaris: Tuan RONALD ROLANDO RAHMAN,-----

lahir di Gorontalo pada tanggal-----
26-11-1988 (dua puluh enam November--
seribu sembilan ratus delapan puluh--
delapan) warga negara Indonesia,-----
wiraswasta, bertempat tinggal dikota
jakarta, kecamatan Duren Sawit,-----
kelurahan Pondok Bambu, rukun-----
tetangga 005, rukun warga 004, jalan
Bambu Batas gang H. Leman No.45 A,---
pemegang kartu tanda penduduk nomor--
7501012611880001-----

Bendahara: Nyonya SARI MUSDALIFAH DAMANIK-----

lahir di Perbaungan pada tanggal----
02-02-1985 (dua Pebruari seribu-----
sembilan ratus delapan puluh lima)---
warga negara Indonesia, pengurus-----
rumah tangga, bertempat tinggal-----
dikota Medan kecamatan Medan Marelan
kelurahan Terjun, rukun tetangga 000,
rukun warga 000, Jalan Marelan pasar
4 barat Lk 7, pemegang kartu tanda---
penduduk nomor 1271064202850014-----

C. P E N G A W A S-----

Pengawas yayasan dengan masa bakti-----
terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan
ini yaitu sebagai berikut : -----

Tuan MAULI DIANSYAH,-----

lahir di Tj. Mulia pada tanggal-----
14-12-1986(empat belas Desember-----
seribu sembilan ratus delapan---
puluh enam) warga negara Indonesia,
karyawan swasta, bertempat tinggal
dikota Medan kecamatan Medan Marelan
kelurahan Terjun, rukun tetangga 000,
rukun warga 000, Jalan Marelan pasar
4 barat Lk 7, pemegang kartu tanda
penduduk nomor 1271061412860002-----

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan,-----
anggota Pengurus Yayasan dan anggota-----
Pengawas Yayasan tersebut telah diterima---
oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

Akhirnya para penghadap menyatakan dengan
ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai
tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya,
Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas
hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga---
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta
ini. -----

Segala akibat yang mungkin timbul-----
sehubungan dengan ditandatanganinya akta ini,--
maka penghadap dengan ini membebaskan Notaris--
serta saksi-saksi yang turut menandatangani---
akta ini dari segala tuntutan dan gugatan hukum

berupa apapun juga Akta ini diselesaikan pada--
pukul 12.00 WIB (dua belas waktu Indonesia-----
barat)-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di
Kabupaten Sukabumi, pada hari, tanggal, bulan,
tahun dan jam seperti tersebut pada awal akta--
ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan ROHALI**, lahir di Jakarta, pada tanggal
15-05-1974 (lima belas mei seribu sembilan--
ratus tujuh puluh empat) Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta-----
Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kelurahan---
Rawamangun, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga--
08, setempat dikenal dengan jalan Jeruk I---
Nomor: 12, Pemegang Kartu Tanda Penduduk---
nomor: 3175021505740015-----

untuk sementara berada di kabupaten sukabumi

2. **Nyonya SUDIATI**, lahir di Jakarta pada-----
tanggal 12-07-1968 (dua belas Juli seribu---
Sembilan ratus enam puluh delapan), Warga--
Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----
Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit,-----
Kelurahan Klender, Rukun Tetangga 008,-----
Rukun Warga 012, setempat dikenal dengan---
Jalan Buaran I Nomor: 21 pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk nomor: 3175075207680009-----

untuk sementara berada di kabupaten-----
sukabumi-----

Keduanya pegawai kantor saya, Notaris,-----
sebagai saksi-saksi.-----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan-----
kepada penghadap dan para saksi, maka akta ini
segera ditandatangani oleh penghadap, para-----
saksi dan saya, Notaris.-----

- Dilangsungkan tanpa perubahan-----

-----Minuta akta ini telah ditandatangani-----

----- sebagaimana Mestinya-----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN RESMI-----

Notaris Kabupaten Sukabumi



HERU LUSI HONO, SH, .M.Kn